

## Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di BMT Beringharjo Yogyakarta

Arya Wibisono<sup>1\*</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>PT. Koin Konstruksi, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*wibigitar@gmail.com

### ABSTRACT

*BMT Beringharjo's facilities encourage the public to apply for business loans, especially during the Covid-19 pandemic, which led to a decline in tourists in Malioboro, impacting sales and forcing business closures. Many entrepreneurs struggled to repay installments, prompting BMT Beringharjo to provide relief under certain conditions. This study examines the regulatory framework for resolving problematic MSME financing at BMT Beringharjo Yogyakarta. Using field research, the findings indicate that credit is based on agreements between creditors and debtors, emphasizing trust, prudence, and guarantees. Financing follows conventional or Islamic schemes, with Islamic finance disputes resolved through religious courts. The study highlights the importance of regulatory compliance and financial risk management in ensuring sustainable microfinance operations.*

**Keywords:** *Troubled Financing; MSMEs; Yogyakarta*

### ABSTRAK

Kemudahan fasilitas dari BMT Beringharjo mendorong masyarakat mengajukan pinjaman sebagai modal usaha, terutama saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan wisatawan di Malioboro, berdampak pada merosotnya penjualan, kerugian, bahkan penutupan usaha, sehingga banyak pelaku usaha kesulitan membayar angsuran, dan untuk mengatasinya, BMT Beringharjo memberikan keringanan dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Beringharjo Yogyakarta menurut regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit adalah penyediaan dana berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang berlandaskan kepercayaan, dengan prinsip kehati-hatian, jaminan kredit, serta skema pembiayaan konvensional atau syariah, sementara sengketa keuangan syariah diselesaikan oleh pengadilan agama.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Bermasalah; UMKM; Yogyakarta*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya serta pesona alam yang memikat, menjadikannya destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak mengherankan, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Ketika membicarakan pariwisata di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta sering kali menjadi sorotan. Kota ini dikenal dengan adat istiadatnya yang masih kental, serta memiliki reputasi sebagai salah satu pusat pendidikan terbaik di Indonesia. Selain itu, Yogyakarta juga mendapat penghargaan sebagai pemerintahan dengan pelayanan berbasis digital terbaik dalam acara *Government Techno Awards 2024*. Sebagai kota yang memiliki sejarah perjuangan panjang, Yogyakarta tidak hanya menjadi simbol kebudayaan, tetapi juga salah satu

destinasi wisata unggulan di Indonesia. Popularitasnya sebagai tujuan wisata utama berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata. Hal ini dapat dibuktikan melalui data berikut yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Badan Pusat Statistik, 2024):

Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dapat terlihat di berbagai tempat strategis di Yogyakarta, salah satunya Pasar Beringharjo. Sebagai ikon Kota Yogyakarta, pasar ini tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh khas, kerajinan tangan, dan produk kebudayaan, tetapi juga berperan penting dalam perputaran roda ekonomi lokal. Keberadaan pasar ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, memungkinkan mereka untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata membuat masyarakat berharap agar arus wisatawan terus meningkat, sehingga ekonomi lokal semakin berkembang dan stabil. Namun, tidak semua masyarakat memiliki modal besar untuk memulai usaha dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyak industri kecil di Yogyakarta yang tumbuh dengan keterbatasan modal, tetapi tetap bertahan berkat semangat dan kreativitas para pelakunya. Industri kecil ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, tetapi juga berperan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Kemampuannya untuk bertahan dari tekanan ekonomi dan menghindari kebangkrutan membuktikan bahwa sektor ini layak untuk terus dikembangkan dan didukung.

Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan yang dihadapi industri kecil, terutama di daerah dengan potensi wisata besar seperti Yogyakarta. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Dengan adanya dukungan terhadap UMKM, diharapkan tercipta lebih banyak lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Furqon, 2018). Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung sektor perekonomian, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam regulasi ini, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha kecil dapat berdiri secara mandiri atas inisiatif sendiri, tidak merupakan anak perusahaan, serta tidak berada di bawah kendali perusahaan mana pun.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dengan total omzet tahunan tidak lebih dari Rp1 miliar, di

luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang karena perannya yang mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti peningkatan unit usaha, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan potensi pertumbuhan UMKM yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2018, pertumbuhan UMKM di Yogyakarta mencapai 15,73%, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di wilayah Jawa Tengah yang hanya mencapai 10,73% pada tahun yang sama (Fathurrahman & Fathurrahman, 2019). Data ini menunjukkan bahwa ekosistem UMKM di Yogyakarta berkembang pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah (Fathurrahman & Fathurrahman, 2019).

Pengaturan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kriteria UMKM Berdasarkan Permodalan. Kriteria tersebut dikategorikan sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri. Usaha ini memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta pendapatan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00.; 2. Usaha Kecil adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai kekayaan usaha berada dalam kisaran Rp. 50.000.000,00 hingga Rp. 500.000.000,00, dengan pendapatan tahunan antara Rp. 300.000.000,00 hingga Rp. 2.500.000.000,00.; dan 3. Usaha Menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini memiliki kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000.000,00, dengan pendapatan tahunan berkisar Rp. 2.500.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000.000,00.

Melihat angka-angka tersebut, pemberian modal atau pembiayaan dari lembaga keuangan kepada pelaku UMKM harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Salah satu metode yang digunakan adalah Prinsip 5C, yang menjadi standar dalam menganalisis kelayakan kredit dan pembiayaan, yaitu: 1. *Character*. Menilai karakter atau kepribadian calon nasabah, termasuk rekam jejak dalam kehidupan pribadi maupun usaha yang dijalankan; 2. *Capacity*. Mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengelola dan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan; 3. *Capital*. Melihat jumlah modal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan; 4. *Collateral*. Memeriksa jaminan yang diberikan calon nasabah kepada lembaga keuangan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam pembiayaan; dan 5. *Condition of Economic*. Menganalisis kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas

keuangan calon nasabah serta kelangsungan usahanya. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan pemberian kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM dapat dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pembiayaan merupakan suatu bentuk pemberian dana atau fasilitas keuangan yang melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan langsung. Dalam praktiknya, pembiayaan diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian sesuai dengan jumlah nominal yang telah disepakati bersama. Selain itu, pembiayaan juga dapat mencakup imbal hasil, baik dalam bentuk bunga maupun sistem bagi hasil, tergantung pada skema pembiayaan yang digunakan (Sudarto, 2020).

Pasar Beringharjo merupakan salah satu pusat ekonomi di Yogyakarta yang menjadi tumpuan banyak pedagang. Wisatawan yang berkunjung ke pasar ini tidak hanya sekadar melihat-lihat, tetapi juga membeli oleh-oleh dan cenderamata khas Yogyakarta. Namun, aktivitas perdagangan tidak selalu berjalan mulus, mengingat berbagai tantangan yang dapat menghambat perputaran ekonomi. Salah satu contoh nyata adalah wabah COVID-19, yang pertama kali muncul di Kota Wuhan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejak 1 Maret 2020 (Ginting, 2020). Pandemi ini dikategorikan sebagai *force majeure*, yaitu keadaan di luar kendali yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di luar ruangan guna menghindari kerumunan. Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi para pedagang dan pekerja di sektor informal. Banyak usaha yang terpaksa tutup, sementara beberapa sektor lainnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Situasi ini bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Akibatnya, angka pengangguran meningkat tajam, sementara pendapatan masyarakat menurun drastis, sehingga banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di luar ruangan guna menekan angka penyebaran virus. Penerapan PSBB terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Setelah dianggap cukup terkendali, pemerintah mulai memberikan kelonggaran dalam pembatasan, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun, kebijakan pelonggaran ini tidak berjalan dengan mudah. Setelah beberapa waktu, angka kasus kembali melonjak karena masyarakat yang sebelumnya terbatas aktivitasnya mulai melakukan mobilitas tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus positif dan

angka kematian akibat COVID-19. Untuk mengatasi lonjakan tersebut, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diharapkan mampu menekan kembali laju penyebaran virus.

Kebijakan pembatasan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, PPKM berhasil mengurangi risiko penyebaran virus dan menekan angka kematian, terutama karena keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam menghadapi pandemi yang ganas. Namun, dari sisi negatif, pembatasan ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam mencari nafkah, terutama bagi pekerja informal dan sektor pariwisata yang sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Masyarakat yang ingin mencoba peruntungan melalui jalur berdagang tidak semuanya memiliki modal yang mencukupi. Biasanya, mereka melakukan peminjaman dana dari lembaga keuangan atau bank yang dapat memberikan pinjaman sesuai dengan nominal yang mereka harapkan. Bagi para pedagang kecil di sekitar Kawasan Malioboro, Yogyakarta, terdapat beberapa pilihan lembaga keuangan atau bank yang dapat membantu mereka. Salah satu lembaga keuangan yang cukup dikenal di kawasan tersebut adalah BMT Beringharjo. BMT sendiri merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM memiliki peran tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai pengelola simpanan masyarakat untuk pengembangan usaha serta pemberdayaan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai modal usaha (Masyithoh, 2014).

Kemudahan fasilitas yang diberikan oleh BMT Beringharjo menarik minat masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pinjaman sebagai modal. Hal ini terutama dirasakan manfaatnya pada masa-masa sulit, seperti saat pandemi Covid-19, ketika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro menurun drastis, menyebabkan rendahnya jumlah pembeli. Sebelum pandemi, usaha mereka berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan dari tingginya jumlah wisatawan serta aktivitas ekonomi di lokasi tersebut. Namun, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah menyebabkan perputaran ekonomi terhenti, sehingga banyak pelaku usaha mengalami penurunan penghasilan. Banyak dari mereka tidak hanya mengalami kerugian, tetapi juga terpaksa menutup usaha mereka karena tidak mampu bertahan dalam masa sulit yang berkepanjangan. Akibatnya, bagi mereka yang memiliki pinjaman, kesulitan dalam membayar angsuran menjadi masalah yang serius karena target penjualan tidak tercapai.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, BMT Beringharjo menghadapi permasalahan hukum terkait meningkatnya jumlah kredit macet akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini memunculkan persoalan mengenai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah serta upaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik dari sisi BMT sebagai

lembaga keuangan maupun debitur yang terdampak kondisi ekonomi yang sulit. Untuk mengatasi hal ini, BMT Beringharjo memberikan keringanan bagi para pelaku usaha yang terdampak pandemi. Namun, pemberian keringanan ini tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk adanya perjanjian restrukturisasi kredit agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Yogyakarta adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Kedua teori ini relevan dalam memahami bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku UMKM serta lembaga keuangan yang terlibat. Teori yang pertama yaitu: teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan stabilitas dalam sistem hukum, khususnya dalam transaksi keuangan. Kepastian hukum terwujud melalui penerapan dan penegakan hukum yang konsisten serta adil bagi semua pihak tanpa memandang status atau identitasnya. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku UMKM dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap perjanjian pembiayaan yang mereka lakukan, termasuk apabila terjadi kendala dalam pelunasan pinjaman. Dalam konteks pembiayaan UMKM, kepastian hukum sangat diperlukan dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akta perjanjian kredit yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah, proses penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, baik melalui restrukturisasi kredit, penyelesaian di luar pengadilan, maupun jalur hukum apabila diperlukan.

Teori yang kedua yaitu Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok, termasuk pelaku UMKM, terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup aspek pencegahan (preventif) dan penegakan (represif), yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi hukum (Patrik & Kashadi, 2009). Dalam pembiayaan UMKM, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga kepada pelaku usaha sebagai penerima fasilitas pembiayaan. Misalnya, dalam situasi pembiayaan bermasalah akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, beberapa lembaga keuangan memberikan kebijakan keringanan kredit dalam bentuk restrukturisasi pinjaman. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha tetap mendapatkan perlindungan dan dapat melanjutkan usahanya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Dengan adanya akta perjanjian kredit yang sah secara hukum, pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran dapat mengajukan upaya



penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang diatur, baik melalui negosiasi ulang, restrukturisasi pinjaman, atau pendekatan lain yang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pembiayaan.

Penelitian terdahulu yang membahas persoalan serupa dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Afriwaldi, Rembrandt, dan Yussy Adelina Mannas dengan judul "Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19." Penelitian ini membahas pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19, dengan menyoroti kesesuaian kebijakan restrukturisasi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pengawasan OJK dalam restrukturisasi kredit terdampak pandemi serta kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam implementasi kebijakan tersebut (Afriwaldi, Rembrandt & Mannas, 2023). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Munawwaroh dan Imam Mukhlis dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tanjungrejo Kota Malang" membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjungrejo, Kota Malang. Penelitian ini juga menganalisis strategi yang diterapkan oleh BRI dalam menangani kredit bermasalah, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan program pembiayaan bagi UMKM (Munawwaroh & Mukhlis, 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rozaq Muhammad Yasin dan Rifqi Muhammad dalam artikel berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)" menyoroti fenomena tingginya tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini membahas berbagai langkah strategis yang diambil oleh BPRS dalam menurunkan tingkat NPF guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis perbankan syariah (Yasin & Muhammad, 2020). Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang relevan terhadap studi ini, terutama dalam memahami faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaiannya di berbagai lembaga keuangan. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di Daerah Yogyakarta dengan mempertimbangkan aspek hukum, regulasi, serta praktik perbankan yang diterapkan dalam menangani kredit bermasalah.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dari studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada UMKM secara umum tanpa menyoroti konteks spesifik di Yogyakarta serta belum secara mendalam mengkaji mekanisme penyelesaiannya

berdasarkan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Beringharjo Yogyakarta menurut regulasi yang berlaku? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pengaturan penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada BMT Beringharjo dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana lembaga keuangan mikro syariah menangani pembiayaan bermasalah serta sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di Daerah Yogyakarta. Peneliti berupaya mendeskripsikan kondisi faktual berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi secara mendalam, wawancara, serta studi dokumentasi guna memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di wilayah tersebut (Satori & Komariah, 2009). Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, termasuk pengelola lembaga keuangan mikro, pelaku UMKM, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaan. Lokasi penelitian difokuskan pada BMT Beringharjo, salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti manajer pembiayaan, staf administrasi, serta pihak yang menangani aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi terhadap kebijakan internal lembaga keuangan mikro serta studi dokumentasi mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT Beringharjo. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan UMKM, serta kebijakan yang mengatur penyelesaian kredit bermasalah. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum guna memahami efektivitas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM di Daerah Yogyakarta.



### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat diperoleh berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian tersebut, debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil. Dalam pemberian kredit, kepercayaan dari kreditur kepada debitur menjadi faktor utama. Kepercayaan ini didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur kepada debitur. Jika debitur memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka kreditur dapat memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama (Setiono, 2018).

Unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam suatu perjanjian kredit. Pertama, unsur kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk menerima pinjaman berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kedua, unsur batas waktu, yang menunjukkan bahwa setiap perjanjian kredit memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, debitur wajib memenuhi kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ketiga, unsur risiko (*degree of risk*), yang berkaitan dengan kemungkinan debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kreditur harus mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir potensi kerugian. Keempat, unsur prestasi, yang merujuk pada objek yang menjadi pokok perjanjian, yaitu berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada debitur. Prestasi ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Hermansyah, 2005).

Kredit dapat berjalan lancar apabila pihak kreditur, dalam hal ini lembaga keuangan atau bank, memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam menganalisis kemampuan debitur dalam memenuhi prestasinya. Konsep ini dikenal sebagai asas kepercayaan, yang tidak hanya penting bagi debitur tetapi juga bagi kreditur guna memastikan kelancaran pengembalian kredit serta memperoleh keuntungan (Setiono, 2018). Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga risiko wanprestasi di kemudian hari dapat diminimalkan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur.

Dalam pemberian kredit, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Jaminan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. Selain itu, jaminan juga menjadi bentuk keyakinan dan kepercayaan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat meminimalkan risiko wanprestasi. Biasanya, jaminan yang diberikan kepada bank berupa benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepemilikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "yang disebut sebagai kebendaan adalah tiap barang dan tiap hal yang dapat dikuasai menjadi hak milik." Dengan demikian, jaminan kredit berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam transaksi pembiayaan.

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem pembiayaan yang berlaku, yaitu pembiayaan secara konvensional dan pembiayaan secara syariah. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai aspek, seperti jenis perjanjian antara kedua belah pihak, bentuk kompensasi dari nasabah kepada bank, serta jenis hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah. Dalam sistem konvensional, kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman, dengan kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pengembalian kredit dalam sistem ini disertai dengan tambahan berupa keuntungan bagi pihak bank, yang umumnya diperoleh melalui mekanisme bunga.

Sistem pemberian bunga dalam kredit konvensional memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: (a) suku bunga ditentukan pada saat perjanjian berlangsung dan tetap berlaku sepanjang perjanjian tersebut; (b) besaran bunga dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah; dan (c) perubahan kondisi ekonomi, seperti perbaikan ekonomi secara makro, tidak memengaruhi persentase bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Chikmah, 2014). Dengan demikian, sistem pembiayaan konvensional memiliki karakteristik yang lebih kaku dalam hal penentuan bunga dan hubungan antara kreditur serta debitur (Chikmah, 2014).

Dalam sistem perekonomian syariah, terdapat prinsip yang menentang keberadaan bunga karena dalam Islam, riba dilarang secara tegas. Oleh karena itu, banyak individu yang memilih sistem pembiayaan syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional. Pemilihan sistem syariah dapat didasarkan pada beberapa aspek utama. Pertama, dari segi konstitusional, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Selain itu, hak untuk menjalankan ajaran agama juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E UUD 1945. Kedua, dari aspek yuridis, sistem perikatan syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara

lain: (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; serta (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga, dari segi sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki populasi Muslim yang mayoritas, sehingga dalam praktik kehidupan sehari-hari, hukum Islam sering diterapkan sebagai bagian dari *the living law*. Hal ini turut mendorong berkembangnya sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Keempat, perkembangan pesat dalam industri keuangan juga turut memengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tahun 1992, menjadi lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Seiring waktu, bank-bank konvensional juga mulai membuka unit usaha syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem pembiayaan berbasis syariah (Gumanti, 2023).

Pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu memberikan dana kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, perbedaan utama terletak pada mekanisme kerja dan konsep yang mendasari masing-masing sistem perjanjian. Dalam pembiayaan konvensional, sistem yang digunakan biasanya berbasis bunga (*interest-based financing*), di mana kreditur memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh debitur. Sementara itu, dalam pembiayaan syariah, konsep yang digunakan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*), yang sesuai dengan aturan syariah dan bebas dari unsur riba. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah, lembaga keuangan syariah terus melakukan inovasi dalam produk pembiayaan mereka. Berbagai skema pembiayaan berbasis syariah telah dikembangkan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada nasabah. Selain itu, inovasi ini juga memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan itu sendiri, karena semakin banyak produk yang ditawarkan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan profitabilitas dalam sistem keuangan berbasis syariah (Ichsan, 2015).

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau perikatan, tidak selalu berjalan dengan lancar hingga akhir. Sering kali, terjadi sengketa akibat wanprestasi dari salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara ekonomi syariah di tingkat pertama. Selain itu, pengadilan agama juga memiliki wewenang dalam mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan masyarakat beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad murabahah menjadi salah satu bentuk akad yang paling sering digunakan karena dianggap mudah dalam penerapannya. Sistem murabahah memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggotanya, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati bersama. Dasar hukum dari perjanjian ini terdapat dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Aturan mengenai penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam Pasal 55 ayat (1) hingga (3). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai forum utama. Kedua, para pihak dapat menentukan metode penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang telah disepakati sebelum membawa perkara ke Peradilan Agama. Ketiga, kesepakatan penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang berlaku.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan tersebut meliputi penyelesaian melalui musyawarah yang mengedepankan mufakat antara para pihak, mediasi perbankan sebagai mekanisme alternatif dengan bantuan pihak ketiga, serta penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah. Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum jika forum ini telah disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya ketentuan ini, penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih jalur penyelesaian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah serta kebutuhan bisnis mereka.

Menurut peraturan perundang-undangan perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati para pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan mekanisme penyelesaian permasalahan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah berada dalam ranah dan wewenang absolut Peradilan Agama. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat (Ichsan, 2015).

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT Beringharjo Yogyakarta. Alternatif pertama adalah musyawarah, yang memiliki banyak keuntungan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Musyawarah mufakat merupakan metode yang tidak memerlukan biaya besar, waktu, dan tenaga yang banyak karena dilakukan melalui dialog dengan dasar kekeluargaan. Dalam praktiknya, musyawarah dapat menghasilkan dua kemungkinan penyelesaian. Pertama, para pihak dapat merevitalisasi kembali perjanjian dengan metode *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (restrukturisasi), dan *Reconditioning* (rekondisi) yang disebut sebagai *First Way Out*. Kedua, jika metode pertama tidak berhasil, maka dapat dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian, yang disebut sebagai *Second Way Out* (Asmiati, 2023).

Alternatif kedua adalah mediasi, yaitu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator bertindak sebagai perantara untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Dalam konteks syariah, mediasi sejalan dengan konsep *Shulh* (peredam pertikaian) yang menekankan musyawarah dan perdamaian. Bentuk mediasi mencakup *Facilitative Model* yang memberikan bimbingan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan masalah sendiri, *Compromise Model* yang menekankan kesepakatan yang saling menguntungkan, *Therapeutic Model* yang berfokus pada aspek psikologis seperti dalam sengketa keluarga, dan *Managerial Model* yang memerlukan mediator yang ahli dalam bidang komersial atau finansial (Dharmawati, 2024). Keberhasilan mediasi bergantung pada niat baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, menghindari emosi berlebihan, dan memilih penyelesaian non-litigasi yang lebih efektif serta hemat biaya (Ananda & Afifah, 2023).

Alternatif ketiga adalah arbitrase, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan metode penyelesaian sengketa di luar peradilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelumnya. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Kelebihan arbitrase antara lain adanya kesukarelaan para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter yang dipercaya, kewajiban menaati putusan arbiter, serta dorongan untuk saling menghargai dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Selain itu, arbitrase menjunjung nilai kekeluargaan dan kesadaran hukum serta menyelesaikan sengketa secara terhormat dan bermartabat.

Alternatif terakhir adalah pengadilan, yang menjadi pilihan apabila penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak. Namun, metode ini umumnya memakan waktu dan biaya yang besar serta berpotensi merugikan salah satu pihak terkait dengan nama baiknya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur litigasi

hanya dipilih apabila metode lain tidak efektif. Dengan adanya berbagai alternatif penyelesaian sengketa ini, diharapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih cara yang diinginkan. Namun, penyelesaian sengketa secara non-litigasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain adanya perasaan sukarela dalam penyelesaian sengketa, kemampuan menjaga hubungan baik antar pihak, waktu penyelesaian yang lebih singkat, penghematan waktu serta biaya, keputusan yang bersifat non-yudisial, kebebasan para pihak dalam menentukan solusi sengketa, prosedur yang bersifat rahasia, kemampuan memperkirakan hasil yang akan dicapai, serta jangka waktu keputusan yang lebih lama karena mengutamakan penyelesaian secara kooperatif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan mengatur berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, antara lain konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi. Konsultasi dilakukan melalui perundingan antara para pihak dengan seorang pihak ketiga yang dipercaya dan dapat memberikan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa. Konsultasi bersifat pendampingan dan tidak mengikat dalam proses penyelesaian sengketa. Negosiasi dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa di luar persidangan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai melalui kompromi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, agar memiliki kekuatan hukum yang tetap, kesepakatan hasil negosiasi harus didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak ditandatangani dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari sejak pendaftaran.

Dalam konteks BMT Beringharjo, penyelesaian sengketa terkait pembiayaan bermasalah sering dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi internal. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi, BMT Beringharjo mengutamakan penyelesaian sengketa dengan pendekatan kekeluargaan yang mengacu pada prinsip syariah. Kendala dalam pembayaran angsuran sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah, yaitu adanya penyimpangan dari kesepakatan yang telah disetujui bersama. Penyimpangan ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan memerlukan tindakan yuridis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Beringharjo, beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain kurangnya data yang memadai dalam menganalisis kelayakan pembiayaan calon anggota, perubahan kondisi perekonomian yang memengaruhi kemampuan membayar anggota, serta kurangnya pemahaman anggota terhadap akad pembiayaan yang telah disepakati. Selain itu, faktor internal seperti ketidaktepatan dalam pengelolaan dana serta kendala eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku usaha anggota juga turut memengaruhi kelancaran



pembayaran angsuran (Sultoni, 2018). Oleh karena itu, dalam praktiknya, BMT Beringharjo menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti seleksi ketat terhadap calon penerima pembiayaan, pemantauan berkala terhadap usaha anggota, serta pembinaan dalam pengelolaan keuangan usaha guna mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam aspek hukum, penyelesaian sengketa akibat pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Namun, di BMT Beringharjo, pendekatan yang lebih sering digunakan adalah mediasi dan arbitrase syariah sebelum melibatkan jalur peradilan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi internal, atau arbitrase syariah, sesuai dengan kesepakatan dalam akad pembiayaan.

Dalam konteks ini, Teori Kepastian Hukum berperan penting dalam menjamin bahwa penyelesaian sengketa di BMT Beringharjo memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi oleh para pihak. Kepastian hukum menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur jalur penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, sehingga baik BMT Beringharjo maupun anggotanya memiliki kepastian mengenai prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum masih mengalami kendala, terutama dalam eksekusi penyelesaian sengketa secara internal sebelum berlanjut ke pengadilan agama.

Selain aspek kepastian hukum, Teori Perlindungan Hukum juga menjadi landasan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo. Perlindungan hukum dalam sistem keuangan syariah dapat dikategorikan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan bahwa akad pembiayaan dibuat secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penyusunan kontrak yang adil, pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman bagi praktik pembiayaan syariah agar tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Di sisi lain, perlindungan represif diterapkan ketika terjadi sengketa, di mana hukum harus mampu memberikan solusi yang adil bagi para pihak. Penyelesaian melalui mediasi internal di BMT Beringharjo merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi anggota dan lembaga agar mereka mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, baik Teori Kepastian Hukum maupun Teori Perlindungan Hukum memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo. Meskipun regulasi telah memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, masih terdapat tantangan dalam efektivitas penerapannya di tingkat operasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa di BMT Beringharjo, termasuk peningkatan kapasitas internal dalam menangani pembiayaan bermasalah serta penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kredit merupakan penyediaan dana berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang berlandaskan kepercayaan, batas waktu, risiko, serta prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai kesepakatan. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan risiko wanprestasi, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Selain itu, jaminan kredit menjadi aspek penting dalam mengurangi risiko gagal bayar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem pembiayaan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pembiayaan konvensional yang berbasis bunga dan pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, murabahah, atau ijarah, yang sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme kerja dan konsep perjanjian, meskipun keduanya bertujuan untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam sistem keuangan syariah telah memiliki dasar hukum yang jelas, dengan pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, perlu memperketat analisis kelayakan kredit guna meminimalkan risiko wanprestasi debitur. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang lebih baik, diharapkan risiko gagal bayar dapat ditekan, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Selain itu, penguatan regulasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara sistem pembiayaan konvensional dan syariah menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil peran aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat serta risiko dari masing-masing sistem pembiayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih

mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, sehingga tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriwaldi., Rembrandt., & Mannas, Yussy Adelina. (2023) Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, (Issue 1), p.20-33 <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.40>
- Ananda, Hilda., & Afifah, Siti Nur. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1, (No. 1), p.58. Retrieved from <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>
- Asmiati. (2023). *Implementasi Rescheduling Reconditioning dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study pada BMT Assyafi'iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)*. Retrieved from <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc0IzI=/pdrb-perkapita-menurut-kabupaten-kota.html>
- Chikmah, A. N. (2014). *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Universitas Negeri Surabaya.
- Dharmawati. (2024). *Mediasi Penal Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta Musik*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fathurrahman, Ayif., & Fadilla, Jihan. (2019). Peranan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5, (No. 1), p.50. <https://doi.org/10.21093/At.V5i1.1783>
- Furqon, D. F. (2018). Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting di Lemah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 7, (No. 1). p.52. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/8884>.
- Ginting, A. M. (2020). Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Kajian*. Vol. 25, (No. 4), p.285-300. <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i4.3900>

- Gumanti, R. (2023). Larangan Riba dan Bunga Ditinjau dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 7, (No. 1), p.1-22. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3974/1816>
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenana Media.
- Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, (No. 2), p.232-240. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, (No. 2), p.17-34. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Munawwaroh, Zuhrotul., & Mukhlis, Imam. (2023) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat di Bri Unit Tanjungrejo Kota Malang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, Vol. 3, (No. 12), <https://doi.org/10.17977/um066.v3.i12.2023.1>
- Patrik, Purwahid., & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rizaldy, W. F. (2018). *Analisa Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2014)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Satori, Djam'an., & Komariah, Aan. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiono, G.C. (2018). Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 1, (No. 1). p.2. <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*, Vol. 5, (No. 2), p.99-114. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sultoni, H. (2018). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Eksyar*, Vol. 6, (No. 2), p.15. Retrieved from <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/355>.
- Undang Undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Kriteria UMKM dalam bentuk Permodalan.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yasin, Rozaq Muhammad., & Muhammad, Rifqi. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, (No. 2), p.171-187. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183>